

### CUSTOMS DECLARATION

(BC 2.2)

Penumpang/Awak Sarana Pengangkut wajib menyerahkan Customs Declaration pada setiap kedatangan (cukup satu Customs Declaration untuk satu keluarga)

1. Nama Lengkap
2. Kelahiran Tanggal  Bulan  Tahun
3. Pekerjaan
4. Kebangsaan
5. Nomor Paspor
6. Alamat di Indonesia (nama hotel/alamat tinggal)

7. Nomor Penerbangan/pelayaran

8. Kedatangan Tanggal  Bulan  Tahun

9. Jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama (untuk Penumpang)

- 10.a. Jumlah bagasi yang dibawa  PKG
- b. Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan (jika ada, dan baca halaman belakang)  PKG

11. Saya (Kami) membawa:
- a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan (sayur-sayuran, makanan, dan lainnya).   Ya ()  Tidak ()
  - b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
  - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
  - d. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris / hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk Penumpang), atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris / hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (untuk Awak Sarana Pengangkut)
  - e. Barang Dagangan (barang untuk diperjualbelikan, barang contoh, bahan baku/bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi).
  - f. Barang yang dibeli/diperoleh diluar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri yang melebihi USD 50,00 per orang (untuk Awak Sarana Pengangkut); atau USD 250,00 per orang atau USD 1.000,00 per keluarga (untuk penumpang).

Apabila Anda memberikan jawaban "Ya" pada salah satu pertanyaan nomor 11 di atas, uraikan barang tersebut ditempat yang disediakan dihalaman belakang, dan silahkan menuju JALUR MERAH. Apabila Anda memberikan jawaban "Tidak" pada semua pertanyaan diatas silahkan menuju JALUR HIJAU.

**SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN BELAKANG FORMULIR INI DAN MENYATAKAN BAHWA YANG SAYA BERITAHUKAN ADALAH BENAR.**

(TANDATANGAN)

TANGGAL (TGL/BULAN/TAHUN)

### CUSTOMS DECLARATION

(BC 2.2)

Each arriving Passenger/Crew must submit Customs Declaration (only one Customs Declaration perfamily is required)

1. Full Name
2. Date of Birth Date  Month  Year
3. Occupation
4. Nationality
5. Passport Number
6. Address in Indonesia (hotel name/residence address)

7. Flight or Voyage number

8. Date of Arrival Day  Month  Year

9. Number of family members traveling with you (only for Passenger)

- 10.a. Number of accompanied baggage  PKG
- b. Number of unaccompanied baggage (if any, and see the reverse side of this form)  PKG

11. I am (We are) bringing: Yes () No ()

- a. Animals, fish and plants including their products (vegetables, food, etc)
- b. Narcotics, psychotropic substances, precursor, drugs, fire arms, air gun, sharp object (ie, sword, knife), ammunition, explosives, pornography articles.
- c. Currency and/or bearer negotiable instrument in Rupiah or other currencies which equals to the amount of 100 million Rupiah or more.
- d. More than 200 cigarettes or 25cigars or 100 grams of sliced tobacco, and 1 liter drinks containing ethyl alcohol (for passenger), or more than 40 cigarettes or 10 cigars or 40 grams of sliced tobacco, and 350 milliliter drinks containing ethyl alcohol (for crew).
- e. Commercial merchandise (articles for sale, sample used for soliciting orders, materials or components used for industrial purposes, and/or goods that are not considered as personal effect).
- f. Goods purchased/obtained abroad and will remain in Indonesia with total value exceeding USD 50,00 per person (for Crew); or USD 250,00 per person or USD 1,000,00 per family (for Passenger).

If you tick "Yes" to any of the questions number 11 above please notify on the reverse side of this form and please go to RED CHANNEL. If you tick "No" to all of the questions above, please go to GREEN CHANNEL

**I HAVE READ THE INFORMATION ON THE REVERSE SIDE OF THIS FORM AND HAVE MADE A THRUTHFUL DECLARATION**

(SIGNATURE)

DATE (DAY/MONTH/YEAR)

## Welcome to Indonesia

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai would like to thank you for your kind cooperation with Customs Officers during the inspection to identify narcotics, illegal drugs, any articles which are related to terrorism activities, currency and/or bearer negotiable instruments which are related to money laundering, and/or smuggling activities, that violate state laws and regulation of Indonesia.

Bringing those goods into Indonesia and doing smuggling activities are considered as violation and will lead to legal actions.

Passenger who brings/carries goods for personal use that were purchased or obtained abroad and will remain in Indonesia, will be granted exemption of import duties, excise, and taxes at the most:

- goods of value USD 250.00 per person or USD 1,000.00 per family per arrival, and
- 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of sliced tobacco or other tobacco products, and 1 liter of alcoholic beverages for every adult

Crew who brings/carries goods for personal use that were purchased or obtained abroad and will remain in Indonesia, will be granted exemption of import duties, excise, and taxes at the most:

- goods of value USD 50 per person per arrival, and
- 40 cigarettes or 25 cigars or 40 grams of sliced tobacco or other tobacco products; and 350 milliliter of alcoholic beverages.

Whoever, in case you are bringing commercial merchandise into Indonesia, shall be imposed with import duty and other import taxes.

Please notify the Customs Officer, in case you are bringing currency and/or bearer negotiable instrument (cheque, traveller cheque, promissory notes, giro) in Rupiah or other currencies which equal to the amount 100 million Rupiah or more.

Should you have unaccompanied baggages, please duplicate this Customs Declaration and request an approval to the Customs Officer for releasing the unaccompanied baggages.

To expedite the customs services, please notify the goods that you are bringing/carrying with complete and correct in the Customs Declaration, then submit it to the Customs Officer.

False reporting may lead to punishment in accordance with laws and regulations.

**SIGN ON THE OPPOSITE SIDE OF THIS FORM AFTER YOU HAVE READ THE INFORMATION ABOVE AND MADE A TRUTHFUL DECLARATION.**

### Goods Declared

Description of Articles	Qty	Value

For official use only

## Selamat Datang di Indonesia

Terima kasih atas kerjasama Anda dalam pemeriksaan pabean untuk mengidentifikasi adanya narkotika, obat-obatan terlarang, barang yang terkait dengan terorisme, uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya yang terkait dengan pencucian uang, dan/atau penyelundupan barang, yang melanggar peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Membawa barang-barang tersebut tidak sesuai ketentuan dan/atau melakukan penyelundupan, merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi. Penumpang yang membawa barang keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak ditujukan untuk dibawa kembali ke luar negeri diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas barang yang dibawanya paling banyak:

- dengan nilai USD 250.00 per orang atau USD 1,000.00 per keluarga per kedatangan, dan:
- 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol untuk setiap orang dewasa

Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak ditujukan untuk dibawa kembali ke luar negeri diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas barang yang dibawanya paling banyak

- dengan nilai USD 50.00 per orang per kedatangan, dan
- 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 milliliter minuman mengandung etil alkohol

Bagi Anda yang membawa barang impor berupa barang dagangan, dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Jika Anda membawa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro, dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang nilainya Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau lebih Anda wajib memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai

Jika ada bagasi yang datang tidak bersamaan, agar Anda menduplikasikan Customs Declaration ini dan meminta pengesahan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk keperluan pengeluaran bagasi tersebut

Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, agar Anda memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Customs Declaration ini untuk kemudian disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.

Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BUBUHKAN TANDA TANGAN ANDA DI HALAMAN DEPAN FORMULIR INI SETELAH MEMBACA INFORMASI TERSEBUT DI ATAS DAN MEMBERITAHUKAN DENGAN BENAR.**

### Barang yang Diberitahukan

Uraian Barang	Jumlah	Nilai

Khusus untuk Pejabat Bea dan Cukai